

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan terkait pembahasan mengenai problematika penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak, penulis memberikan simpulan antara lain sebagai berikut:

Konsep keadilan apabila dimasukkan ke dalam teori pemidanaan yang struktural dan mengarah kepada pelaku kekerasan seksual yang dijatuhkan pidana mati, tidak akan merubah nilai keadilan di dalamnya, namun perlu diketahui perwujudan penghukuman atau pemidanaan terhadap tindak pidana sepenuhnya sudah diatur dalam undang-undang. Bentuk perwujudan keadilan untuk korban bukan semata-mata karena penjatuhan pidana karena keadilan untuk korban bukan tentang penghukuman, penjatuhan pidana mati juga tidak dapat dilarang, walaupun menciderai hak asasi manusia khususnya terkait hak hidup namun perlu diperhatikan bahwa ada pembatasan-pembatasan hak asasi manusia salah satunya hak asasi manusia di batasi oleh hak asasi manusia lainnya.

Ketentuan penjatuhan pidana mati tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 81 Ayat (5) yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari (satu) orang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”. pelaksanaannya mengikuti KUHP yang lama karena KUHP baru yang telah disahkan akan berlaku 3 (tiga) tahun setelah di undang-undangkan, oleh karena itu ketentuan penjatuhan pidana mati termasuk dalam pidana pokok sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

B. Saran

Penulis berharap aparat penegak hukum negara dapat mempertegas kata pemberian hukuman mati sebagai efek jera jauh lebih efektif diterima oleh penyintas pelaku kekerasan seksual untuk memberikan kesan kekuatan terhadap undang-undang yang telah dibuat dan tentu saja sebagai bentuk realisasi tujuan alasan undang-undang tersebut dibuat dan dapat menekan kemarahan publik apabila kasus kekerasan seksual terjadi kembali.

Penulis berharap masyarakat dapat membantu penegakkan hukum terkait pemberantasan kekerasan seksual terhadap anak dengan mengamalkan tata peraturan dalam menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan masyarakat yang mengarah kepada perempuan dan anak sesuai dengan undang-undang yang berlaku antara lain adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.